



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 4 Mei 2021

Nomor Surat : 115..1/MHI-S.KEP/V/2021

Perihal : Keputusan VLK Survailen Pertama Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur **PT Korindo Ariabima Sari**

Jl. Korindo No. 77, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan,

Kec. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 April 2021 secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No. 004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2 & 4.3.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Korindo Ariabima Sari **No. 0006/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **8 Maret 2026**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Korindo Ariabima Sari
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016
IUI No. 300/T/Industri/2005 jo No. 124/1/IU/III/PMA/ INDUSTRY/2011
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Korindo No. 77, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan,
Kec. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis 210.000 m3/tahun, Veneer 20.000 m3/ tahun, Kayu Gergajian 16.000 m3/tahun, Film Faced Plywood 42.500 m3/tahun, Urethane Coated Plywood 92.500 m3/tahun, Blockboard 24.000 m3/tahun
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022.
5. Selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Korindo Ariabima Sari mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani PT Mutu Hijau Indonesia

Direktur

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi. Kalimantan Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)